

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK**

SKRIPSI

Oleh :

GUSTI SUCI UTAMI

NPM : 1403100008

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **GUSTI SUCI UTAMI**
NPM : 1403100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK**


Medan, 26 Maret 2018

PEMBIMBING I



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **GUSTI SUCI UTAMI**
N P M : 1403100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd** (.....
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP** (.....
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP** (.....

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO, M.Si


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya GUSTI SUCI UTAMI, NPM 1403100008, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk larangan oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini disebut kan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Maret 2018

Yang Menyatakan




GUSTI SUCI UTAMI



Cerdas & Terpercaya
 Di survei ini agar dapat meningkatkan
 kualitasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8624507 - (061) 8610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Gusti Sud Utami
 N P M : 1403100008
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA " KEBIJAKAN PUBLIK "
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persebaran Turangi kec. Bahont.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	22-01-2018	Revisi Hasil Seminar, bagian kategorisasi	A
2	05-02-2018	Perbaikan Bab 3, hasil kategorisasi	A
3	09-02-2018	Perbaikan Bab 4, wawancara	A
4	12-02-2018	Perbaikan Bab 4, Perbaikan wawancara	A
5	19-03-2018	Perbaikan Bab 4. (Deskripsi)	A
6	20-03-2018	Perbaikan Bab 4. (Deskripsi perbaikan)	A
7	22-03-2018	Perbaikan Analisis Akhir	A
8	24-03-2018	Abstrak & bab 5 kesimpulan (+)	A
9	26-03-2018	ACC skripsi	A

Medan, ..26..Maret.....2018...

Dekan,

R. RUDANTO M. S.

Ketua Program Studi,

(Nuzul Haniyah S.P. M.Pd

Pembimbing ke :

(Ananda Mahardisa S. Sg. M. Sp

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK

Oleh :

GUSTI SUCI UTAMI
NPM : 1403100008

Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Langkat. Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberi bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah desa dalam mengarahkan aparat desa tentang peangalokasian alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya, kurangnya pengawasan yang ketat dari Badan Pemerintah Desa (BPD) serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya betapa pentingnya alokasi dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok sudah terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna namun masih perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa agar pengalokasian Alokasi Dana Desa sehingga dapat memenuhi harapan dalam pemberdayaan masyarakat desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bohorok.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Risalah-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju jalan yang lebih baik.

Penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana (SI). Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu didalam proses pengerjaan skripsi ini.

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada kedua orang tua saya yakni Ayahanda Riadi dan Ibunda Supartik yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril ataupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta memberikan do'a restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka

adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariaah islam.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Alm. Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos M.Sp selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam pengerjaan skripsi saya.
6. Bapak Drs. Zulfahmi M.Ikom, selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan. Permohonan maaf juga saya ucapkan kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya, atas segala tingkah laku ataupun perkataan yang tidak berkenan.
8. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu perangkat Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.

10. Kepada saudara kandung saya Mbak Dewi Ria Irma Yanti, Abang Abdi Santoso dan Abang Gatot Siswoyo serta kakak dan abang ipar dan juga para keponakan saya yang selalu memberikan cinta kasih dan motivasi besar kepada saya.
11. Kepada teman-teman saya Kebijakan Publik kelas malam terkhususnya kepada Putri Wulan Dari, Irma Friyanti, Desy Astria Sipayung, Meri Yangki, Venni Malinda, Sefira Wardany, Danu Muhazir, Dodi Syahputra, Alfredo Putra Hulu, Fauzan Purba, Sopiah Sulaiman serta seluruh teman-teman yang lainnya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri.
12. Kepada sahabat saya Handoko, S.T , M. Fadli Azrai Nst, SH dan M. Yudi Sirait yang telah memberikan support tiada henti kepada saya.
13. Kepada seluruh sahabat seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2014.

Dan kepada semua teman-teman terdekat yang tidak tertulis namanya satu persatu di skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT membalas semua budi baik mereka yang telah membantu penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya dan bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Negara.

Medan, 26 Maret 2018

GUSTI SUCI UTAMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Kebijakan Publik	9
B. Pengertian Implementasi	10
C. Implementasi Kebijakan	12
D. Implementasi Kebijakan Publik	15
E. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	18
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	24
3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	25
F. Partisipasi Masyarakat	27
G. Alokasi Dana Desa	28
H. Sumber dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa	30
I. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Kerangka Konsep	35
C. Definisi Konsep	36
D. Kategorisasi	37
E. Narasumber	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. Kondisi Geografis Desa Perkebunan Turangi	41
2. Strukur Organisasi	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	35
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Wawancara
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Skripsi dan Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Lampiran IX	: Surat Keterangan Izin Penelitian Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Wawancara
- Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Skripsi dan Kampus Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lampiran IX : Surat Keterangan Izin Penelitian Di Desa Perkebunan Turangi
Kecamatan Bahorok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak otonomi kepada daerah dari Pemerintah Pusat adalah suatu kekuasaan dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah dan aspirasi masyarakat setempat, namun tetap dengan dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat setempat, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dan sebagai ujung tombak proses pembangunan desa, khususnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya tentunya bila didukung oleh keadaan

keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa disusun berdasarkan tujuannya yaitu untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Langkat, bahwa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 yaitu untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberi bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentu tidak dapat tercapai secara instan, diperlukan tahapan-tahapan yang cukup panjang yang akhirnya masyarakat tiba pada

kondisi yang disebut berdaya. Pemerintah sendiri terus berusaha meramu program-program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mencapai pembangunan nasional yang baik dan yang terpenting juga adalah merata. Kebijakan ADD menjadi satu diantaranya. Keberadaan ADD diharapkan dapat membantu proses pemberdayaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan ADD ini menciptakan suasana memberdayakan masyarakat, maka akan dilihat melalui serangkaian tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Desa Perkebunan Turangi, Pemerintah Kabupaten Langkat telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dana Desa. Dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor

10 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

ADD yang di alokasikan oleh Pemerintah desa ke desa perkebunan turangi pada tahun 2017 yang dialokasikan penggunaannya untuk : intensif kepala desa, intensif perangkat desa dan intensif Badan Pemerintah Desa (BPD) yang sisanya digunakan untuk infrastruktur desa seperti pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK), untuk pemeliharaan irigasi, pembantuan untuk kelompok tani beserta bibit dan pupuk. Semuanya itu untuk peningkatan kesejahteraan desa, namun dalam realisasinya pengalokasian ADD masih terdapat kendala antara lain dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peruntukannya seperti tersebut diatas. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola ADD, kemudian dalam pelaksanaannya pun belum mendapat pengawasan sepenuhnya dari BPD. Dilain pihak partisipasi masyarakat juga kurang mendukung dalam perencanaan yang dilaksanakan dalam (Musrenbang).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Perkebunan Turangi menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah akuntabel dan transparan. Berikut adalah tingkat kehadiran forum musyawarah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perkebunan Turangi :

Tabel I.1

TINGKAT KEHADIRAN FORUM MUSYAWARAH DESA

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	4
3	Unsur LPMD	6	2
4	Unsur Kelembagaan Desa	4	3
5	Tokoh Masyarakat	27	16
6	Kepala Dusun	3	2
	Jumlah	38	28

Sumber : Kantor Desa Perkebunan Turangi Tahun 2017

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih banyak yang tidak hadir untuk mengikuti musyawarah desa. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan desa.

Atas dasar itulah dana desa tidak dapat digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan desa karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah desa dalam mengarahkan aparat desa tentang peangalokasian alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya, kurangnya pengawasan yang ketat dari Badan Pemerintah Desa (BPD) serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya betapa pentingnya alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Arikunto (1998:65) mengatakan bahwa apabila telah di peroleh informasi yang cukup dari suatu pendahuluan maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas, agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perumusan harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan alokasi dana desa.

BAB III: Metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan Publik

Dunn, (2003:24) kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (1998:24) adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Agenda; (2) Formulasi kebijakan; (3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan ; (4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2005:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

B. Pengertian Implementasi

Winarno (2005:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004:73) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2004:73) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi

dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2004:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Nugroho (2004:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan

Tangkilisan, (2003:9) mengatakan Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan (2003:9) mengutip pengertian implementasi

menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.”

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Dunn (2003:24) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Menurut Widodo, (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan,

setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2005:103) manfaat dari kebijakan implementasi adalah akan memberi manfaat kepada pelaku kebijakan karena kebijakan

sangat berkaitan dengan dampak atau perubahan yang diinginkan oleh kebijakan setelah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

D. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi disampaikan oleh Charles O. Jones (1994:57) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Implementasi adalah sebuah pekerjaan yang mudah dan sederhana, namun dibalik semuanya itu ada beberapa faktor pendukung yang juga sangat berpengaruh antara lain: adanya implementator, uang, dan kemampuan organisasi (*resources*).

Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Menurut Soenarko (2003:39) Kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang atau golongan dalam masyarakat.

Winarno, (2005:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan

publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Prinsip Utama Kebijakan Publik

Sedarmayanti (2004:7) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran kebijakan publik yang baik yaitu sebagai berikut

- a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Komunikasi: Menghendaki adanya komunikasi antar setiap instansi yang terkait untuk menjalankan kebijakan implementasi tersebut.
- d. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh

Sebagaimana dikemukakan dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Kemudian dalam perautran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemerintahan Desa. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi perhatian utama mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah, program kerja yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan aktivitas yang dominant dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.

Dalam konsep Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) sebagaimana dikemukakan UNDP (1997b;4) bahwa Transparansi merupakan salah satu unsur pokok pemerintahan yang baik. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang tersebut bahwa Pembinaan Pemerintahan atau pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, Menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen melakukan pembinaan sesuai sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan provinsi serta oleh Gubernur untuk pembinaan Kabupaten/Kota.

E. Konsep pemberdayaan masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kepustakaan Indonesia, para pakar sosiologi dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para pakar ilmu sosial yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sulistiyani (2003 : 77) mengatakan secara arti kata (etimologis) bahwa pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Priyono dan Pranaka (2003:71) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti penting yaitu to give power authority yang berarti meliputi pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan pengertian kedua adalah to give ability to or enabled yang artinya memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Suharto (1991:64) menyatakan Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemauan dalam :

- a. memiliki kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan kesakitan.
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.

- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suharto (1991:93) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat budaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, maupun sosial seperti, kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sedangkan masyarakat menurut Soetomo (2011:25) adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk

berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Pemberdayaan masyarakat dalam bahasa Inggris "empowerment" bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa. Pemberdayaan adalah "proses menjadi" bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Dari teori-teori yang ada, perbedaan latar belakang atau situasi dan kondisi dari kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan maka teori yang ada tidak dapat secara mutlak diadopsi oleh sebuah negara. Hal ini juga berlaku dalam mengadopsi teori pemberdayaan. Teori pemberdayaan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fenomena yang diangkat, dimana konsep pemberdayaan dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah proses. Didukung oleh pendapat Sumodiningrat dalam Sulistiyani (2003:82), bahwa : Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dalam tahap pertama, pemberdaya/ aktor/ pelaku menciptakan suatu prakondisi yang dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensikan dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Memberikan sentuhan kesadaran akan menumbuhkan keinginan

dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Sentuhan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian menstimulan semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat itu, diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk semakin memperbaiki kondisi yang ada.

Pada tahap kedua, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, tahap kedua akan berjalan dengan baik, efektif dan penuh semangat apabila tahap pertama telah terkondisikan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan penguasaan kecakapan ketrampilan dasar yang memang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum tentu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif,

melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah dalam hal ini tinggal menjadi fasilitator saja.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mencerminkan upaya mengubah masyarakat desa yang memiliki daya terbatas agar mampu mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di desanya, melalui serangkaian tahapan (tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual) berdasarkan level individu, kelompok / organisasi, dan sistem menuju suatu kondisi kemandirian.

Dari uraian di atas tentang pengertian pemberdayaan masyarakat maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat

tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2003:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah.

Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-

nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidak berdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat Usman (2004:40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal.

Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan bottom-up memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

F. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki seseorang tersebut. Partisipasi hanya mungkin dilakukan seseorang bila ada kapital sosial, yaitu jaringan kerja, aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan. Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran, sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak (Saragi, 2004).

Menurut Soetrisno (2005:221) Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

G. Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasi Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. lokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

H. Sumber dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Langkat, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. Ada beberapa indikator untuk menghitung besaran dana yang akan di salurkan oleh pemerintah daerah yaitu Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dan jumlah perangkat desa.

Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 yaitu untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam hal penggunaan dana ADD yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di desa dengan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

1. Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas kebutuhan desa.
2. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa serta unsur masyarakat dan hasilnya tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
3. Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan desa.

Adapun sasaran utama pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintah desa.

Pelaksanaan ADD pada kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap desa menunjukkan serta mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

I. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggung jawaban pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APB Desa, dalam hal laporan pertanggung jawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur Pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk pertanggung jawaban ADD maka setiap pengeluaran dan penggunaan dana ADD harus dipertanggung jawabkan melalui bendahara desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut

1. Kepala Desa menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Desa dan dikirim kepada Penanggung jawab Teknis pengelolaan kegiatan ADD Kecamatan sebanyak 3 rangkap untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Adapun kelengkapan SPJ yaitu sebagai berikut :

- a. Surat pengantar
- b. Tembusan Nuku Kas Umum (BKU)
- c. Rekapitulasi Realisasi Belanja
- d. Rekapitulasi Pembayaran PPN/ PPh

- e. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3)
- f. Kwitansi Dinas
- g. Bukti Transaksi/ Bukti pendukung lain

Setelah dinyatakan lengkap dan benar Tim pembina dan pengawas tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material SPJ ADD Desa, kemudian mengirimkan SPJ ADD Desa ragkap 1 dan 2 kepada penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD dengan berkas kelengkapan yaitu sebagai berikut :

- a. Surat pengantar
 - b. Surat pernyataan
 - c. SPJ ADD beserta berkas kelengkapannya dari masing- masing Desa di wilayah kecamatannya.
2. Penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD meneliti dan bertanggung jawab atas kebenaran formal SPJ ADD Desa setelah SPJ ADD dinyatakan benar maka penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD menyampaikan kembali dokumen SPJ ke desa melalui Camat.
 3. Penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD menyampaikan laporan realisasi dalam bentuk laporan rekapitulasi realisasi bantuan keuangan ADD kepada Pengguna Anggaran.
 4. Pengguna Anggaran meneliti dan memverifikasi selanjutnya menolak atau menyetujui laporan realisasi bantuan keuangan ADD dari penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2006:05) Penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang.

Penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan dari definisi para ahli adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan cara deskriptif analisis kualitatif suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara secara terbuka.


Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

B. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Impelementasi kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH



C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti.

1. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel hingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang alokasi dana desa yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplemen tasikan peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- b. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa.

- c. Adanya pembinaan pemerintah terhadap perangkat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung Pengalokasian Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala Desa Kebun Turangi
 - Nama : Juliarso
 - Umur : 47 Tahun
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
- b. Sekretaris Desa Kebun Turangi
 - Nama : M. Husni Saragih, SH
 - Umur : 51 Tahun
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Bendahara Desa Kebun Turangi
 - Nama : Juni Intani, S.Pd
 - Umur : 24 Tahun
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Tokoh Masyarakat
 - Nama : Isroq Suyoto
 - Umur : 56 Tahun
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki

e. Masyarakat Biasa

Nama : Sujarwo

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

F. Teknik pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

G. Teknik Analisis Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari 2018 - Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Perkebunan Turangi

Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Desa Perkebunan Turangi adalah sebuah desa kecil yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Desa Perkebunan Turangi terletak +/- 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Langkat, dan +/- 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Bahorok dengan luas wilayah 12,23 km. Iklim di Desa

Perkebunan Turangi, sebagaimana di Desa-Desa lain di Indonesia beriklim tropis, pancaroba dan penghujan, hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang ada di Desa Perkebunan Turangi. Desa Perkebunan Turangi terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Desa Perkebunan Turangi dan Dusun Wasikondu yang memiliki penduduk 1078 jiwa, dengan jumlah KK=282, RTM = 233 KK, RTSM= 96 KK. Mata pencaharian warga Desa Perkebunan Turangi adalah petani, selain itu warga Desa Perkebunan Turangi berprofesi sebagai pedagang, tukang, peternak, Pegawai Negeri Sipil(PNS). Sebanyak 65 % Desa Perkebunan Turangi tergolong sebagai KK miskin dengan penghasilan rata-rata Rp 40.000 per hari.

Desa Perkebunan Turangi terdiri dari 2 (Dua) dusun, yaitu Dusun Desa Perkebunan Turangi dan Dusun Wasikondu, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1078 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 507, dan perempuan berjumlah 571, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 282 jiwa.

2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Perkebunan Turangi, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Perkebunan Turangi.


Struktur organisasi Desa Perkebunan Turangi dalam bidang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula

dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Perkebunan Turangi dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, juga terdapat bidang lain yang menunjang termaksud Sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun bagan struktur organisasi Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok, sebagaimana di kemukakan pada gambar berikut:

Gambar 3.2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK**



Sumber : Kantor Desa Perkebunan Turangi Tahun 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan data hasil wawancara yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui teknik pengumpulan data yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dibahas dalam bab ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok, dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; *pertama*, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen dari Kantor Desa Kebun Turangi seperti Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab, *Kedua*, penulis melakukan sejumlah wawancara dengan Kepala Desa Kebun Turangi, Sekretaris Desa Kebun Turangi, Bendahara Kebun Turangi, Tokoh Masyarakat dan masyarakat biasa.

Sedangkan data-data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dari dua (2) minggu dilokasi penelitian, yaitu kantor Desa Kebun Turangi.

Berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian yaitu di Desa Perkebunan Turangi :

1. Adanya tujuan dan sasaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliarso selaku Kepala Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018, yang menyatakan bahwa alokasi dana desa sudah tepat sasaran dan tujuannya. Karena dalam proses yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mensejahterakan masyarakat desa yang meliputi pembangunan fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pengalokasian alokasi dana desa belum sepenuhnya baik dikarenakan tujuan dan sasarannya belum jelas. Terbukti oleh kegiatan musrembang yang tidak menguraikan secara detail dan jelas tentang pengalokasian dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Serta masih kurangnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa yang membuat tujuan tersebut menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara Desa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pengalokasian alokasi dana desa tujuan dan sasarannya sudah tercapai. Karena tujuannya guna mensejahterakan masyarakat desa dengan menggali potensi dan membangun fisik desa sudah dijalankan dengan baik. Selain itu masyarakat telah terbantu dengan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan sarana lain.

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroq Suyoto

selaku masyarakat Desa Perkebunan Turangi yang diwawancara pada tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa alokasi dana desa tujuan dan sasaran belum tercapai dengan baik. Karena kami selaku masyarakat desa tidak mengetahui arah pengalokasian dana desa tersebut, mereka selaku masyarakat tidak merasa sejahtera karena kurang adanya pemberitahuan dari perangkat desa perihal pengalokasian dana desa. Tidak tepatnya sasaran yang hanya berfokus pada pembangunan fisik membuat mereka merasa tidak diberdayakan untuk menggali potensi diri, hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya sumber daya manusia sudah kaya namun tidak diberdayakan demi meningkatkan perekonomian serta menggali potensi masyarakat desa.

Pernyataan hampir sama juga dikemukakan oleh Bapak Sujarwo selaku masyarakat desa pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan bahwa tujuan dari pengalokasian alokasi dana desa belum tepat sasaran. Karena menurutnya mereka kecewa karena mereka tidak diberi tau jelas perihal pengalokasian dana tersebut. Pak Sujarwo juga merasa bahwa desa tersebut hanya fokus pada pembangunan fisik padahal banyak potensi dari masyarakat yang bisa digali untuk mengunggulkan desa serta lebih bisa mensejahterakan masyarakat desa.

Dilihat dari hasil penelitian diatas, walaupun mungkin rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Perkebunan Turangi dapat dikatakan belum tepat tujuan serta sasarannya. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber yang menyatakan bahwa mereka merasa belum sejahtera dan belum diberdayakan oleh perangkat desa. Pelayanan yang diberikan juga belum sepenuhnya tertuju pada masyarakat karena mereka lebih fokus pada pembangunan fisik desa yang juga kurang jelas arahnya,

seharusnya sangat banyak potensi diri dari masyarakat desa yang dapat digali untuk meningkatkan perekonomian serta menanggulangi angka pengangguran serta kemiskinan.

1. Adanya Akuntabilitas dan Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juliarso selaku Kepala Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pengalokasian alokasi dana desa telah diselenggarakan dengan akuntabilitas dan transparansi. Karena laporan pertanggungjawaban telah disusun dan pelaporannya dikerjakan pada tiap tahap serta di kami beritahukan kepada masyarakat secara transparan agar tidak adanya kecurangan dalam pengelolaan dana untuk pemberdayaan masyarakat yang berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaporannya maka kami telah memili sanksi yang berupa surat teguran dan sanksi tertulis lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) telah kami beritahukan kepada masyarakat secara transparan, agar tidak adanya kecurigaan dan isu negatif dari masyarakat. Selain itu peengalokasian alokasi dana desa telah kami beritahukan kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi sehingga hubungan kerjasama antar masyarakat dengan perangkat desa bisa lebih baik lagi dalam membangun desa perkebunan turangi. Apabila ada keterlambatan dalam Laporan Pertanggung Jawaban maka kami telah memiliki sanksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara

Desa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program-program termasuk pengalokasian dana desa ini kami selaku perangkat desa telah menjalankan tugas kami secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar hubungan kami dengan masyarakat dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan yaitu membangun desa agar masyarakatnya sejahtera, bertanggung jawab dan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu pencatatan dan pelaporannya kami buat dengan baik sesuai agenda.

Lain halnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo dan Bapak Isroq Suyoto selaku masyarakat desa pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan bahwa perihal pengalokasian alokasi dana desa sudah akuntabel tapi belum transparan karena kami selaku masyarakat desa belum terlalu mengetahui perihal alokasi dana desa yang jalankan. Jadi menurut Bapak Sujarwo dan Bapak Isroq perangkat desa harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat perihal program dan dana yang disalurkan. Kurangnya sosialisasi tersebut menimbulkan ketidak sinambungan hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian alokasi dana desa sudah diterapkan dengan akuntabilitas namun masih belum transparan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan sosialisasi lebih antar perangkat desa dengan masyarakat agar dapat terwujudnya kerjasama yang baik untuk membangun desa Perkebunan Turangi menjadi desa yang sejahtera dan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

2. Adanya Pembinaan Dari Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juliarso selaku Kepala Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses pengalokasian alokasi dana desa pasti ada pembinaan dari pemerintah yang berkoordinasi langsung dengan perangkat desa untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada didesa Perkebunan Turangi ini. hubungan perangkat daerah dengan perangkat desa juga harus selalu berjalan dengan baik, hal tersebut demi terciptanya rasa aman, nyaman serta tanggung jawab sebagai perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa perihal pembinaan dari pemerintah tentang pengalokasian alokasi dana desa sudah cukup baik, karena kami sebagai perangkat desa juga telah dibina dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ada didesa guna mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan desa ini. pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan pada saat rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara Desa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengalokasian alokasi dana desa ini pembinaan dari pemerintah sudah cukup baik, mereka turun dari ekspektorat untuk meninjau kegiatan yang dijaankan didesa Perkebunan Turangi ini, kami sebagai perangkat desa juga dibina dan diarahkan dalam menyelenggarakan

proses kegiatan yang akan diselenggarakan contohnya kegiatan pembangunan jalan yang sudah rusak. Mereka turun langsung untuk mengawasi serta memberikan arahan agar pembangunan jalan tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Berikutnya berdasarkan hasil wawancara dari bapak Isroq suyoto selaku masyarakat yang ada didesa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa pembinaan dari pemerintah dalam pengalokasian dana desa untuk kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik, terlihat dari bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang datang kedesa untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo yang diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2018 ia menyatakan bahwa proses pembinaan yang dilakukan sudah baik, karena kita sebagai warga melihat bahwa perangkat daerah sudah memberikan pembinaan pada perangkat desa Perkebunan Turangi untuk melaksanakan kegiatan desa agar kegiatan kegiatan yang berjalan dapat menncapai tujuannya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pembinaan dari pemerintah terkait pelaksanaan pengalokasian alokasi dana desa yang diikuti dengan kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa maupun perangkat daerah. Kerjasama yang baik telah diterapkan sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja yang baik demi meningkatkan kesejahteraan desa Perkebunan Turangi ini. koordinasi yang baik diharapkan akan terus berjalan

sebagaimana mestinya, agar dapat dijadikan contoh serta pedoman bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan demi memajukan desa tersebut.

3. Adanya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juliarso selaku Kepala Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya, hal tersebut membuat perangkat desa menjadi sulit memberikan arahan pada masyarakat perihal pembanguann desa guna meperkuat masyarakat desa dan mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa Perkebunan Turangi pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan untuk diberdayakan sangatlah kurang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih sibuk dengan kegiatan mereka yang membuat kami sulit untuk memberikan arahan. Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara Desa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertnggungjawaban. Namun setiap tahapan yang meliputi partisipasi masyarakat itu masih kurang. Hal tersebut

dinbbuktikan dari musrembang desa yang pada saat kegiatan berlangsung, masyarakat sangat sedikit yang hadir dan tiada pula aspirasi dari mereka yang menjadi pedoman bagi kami untuk memajukan serta mengembangkan desa.

Lain halnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku masyarakat desa pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Karena masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa misalnya bergotong royong. Meski menurutnya tidak semua masyarakat ikut serta namun itu sudah menjadi hal baik bagi hubungan erat antar masyarakat desa .

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroq Suyoto selaku masyarakat Desa Perkebunan Turangi yang diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengalokasian alokasi dana desa memang masih kurang. Hal itu disebabkan karena masyarakat tidak diberikan sosialisasi dari perangkat desa sehingga mereka merasa tidak terlalu penting mengeluarkan aspirasi bagi kegiatan pembangunan desa maupun kegiatan lainnnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangatlah kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi langsung dan tidak adanya kerjasama dari perangkat desa ke masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak mau memberikan aspirasi untuk kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Desa Perkebunan Turangi kecamatan Bahorok, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi data-data sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Menurut Winarno, (2005:146-147) yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa yaitu untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan secara bertanggung jawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Kemudian apabila tujuan dan sasaran tersebut apabila dibandingkan dengan hasil wawancara dengan para narasumber dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran dalam pengalokasian alokasi dana desa di Desa Perkebunan Turangi dalam rangka memberdayakan masyarakat yang

menyatakan bahwa tujuan dan sasaran dalam pencapaian kegiatan masih belum tepat sasaran dan masih perlu lebih didayagunakan agar masyarakat bersama-sama perangkat desa mampu menggali potensi yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat oleh perangkat desa dan pelayanan yang diberikan juga dapat sepenuhnya tertuju pada masyarakat karena mereka lebih fokus pada pembangunan fisik desa yang juga kurang jelas arahnya, seharusnya sangat banyak potensi diri dari masyarakat desa yang dapat digali untuk meningkatkan perekonomian serta menanggulangi angka pengangguran serta kemiskinan. Padahal tujuan dan sasaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam rangka memberdayakan masyarakat semestinya dalam melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dibutuhkan perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik.

Dengan demikian dari hasil pembahasan tentang tujuan dan sasaran dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam rangka memberdayakan masyarakat terutama dalam melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dibutuhkan perubahan besar oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah Desa Perkebunan Turangi.

2. Adanya Akuntabilitas dan Transparansi

Sedarmayanti (2004:7) menyatakan terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran kebijakan publik yang baik, dua diantaranya

adalah, a) Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. b) Transparansi yaitu pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hubungannya dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun ditegaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Kemudian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemerintahan Desa. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi perhatian utama mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah, program kerja yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan aktivitas yang dominant dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Dalam konsep Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) sebagaimana dikemukakan UNDP (1997b;4) bahwa Transparansi merupakan salah satu unsur pokok pemerintahan yang baik. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan narasumber tentang akuntabilitas dan transparansi sebagaimana kami simpulkan dalam subbab terdahulu bahwa pengalokasian alokasi dana desa sudah diterapkan dengan akuntabilitas namun masih belum transparan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan sosialisasi lebih antar perangkat desa dengan masyarakat agar dapat terwujudnya kerjasama yang baik untuk membangun desa Perkebunan Turangi menjadi desa yang sejahtera dan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Padahal akuntabilitas dan transparansi dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa semestinya menjadi kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan serta kepengemimpinan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya. Disamping itu dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Kemudian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah termasuk Pemerintahan Desa dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai dengan peruntukannya.

3. Adanya Pembinaan dari Pemerintah

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang tersebut bahwa Pembinaan Pemerintahan atau pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, Menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan provinsi serta oleh Gubernur untuk pembinaan Kabupaten/Kota. Kemudian apabila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang telah disimpulkan pada uraian di atas bahwa pembinaan dari pemerintah terkait pelaksanaan pengalokasian alokasi dana desa yang diikuti dengan kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa maupun perangkat daerah. Kerjasama yang baik telah diterapkan sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja yang baik demi meningkatkan kesejahteraan desa Perkebunan Turangi ini. koordinasi yang baik diharapkan akan terus berjalan sebagaimana mestinya, agar dapat dijadikan contoh serta pedoman bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan demi memajukan desa tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pembahasan ini bahwa pembinaan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diikuti dengan kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa maupun perangkat daerah

maka dalam melakukan pembinaan tersebut harus sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing perrang daerah dan Desa serta dikoordinasi oleh Bupati melalui Camat kepala wilayah Kecamatan setempat.

4. Adanya Partisipasi Masyarakat

Menurut Soetrisno (2005:221) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

Apabila dibandingkan dengan hasil wawancara berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangatlah kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi langsung dan tidak adanya kerjasama dari perangkat desa ke masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak mau memberikan aspirasi untuk kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan. Padahal partisipasi masyarakat berperan penting sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana.

Dengan demikian hasil dari pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan

kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian hasil dari pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok sangat ditentukan dengan ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengalokasian Dana Desa termasuk adanya kemauan masyarakat dalam ikut menanggung biaya pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan. Maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok sudah terlaksana terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna namun masih perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa agar pengalokasian Alokasi Dana Desa sehingga dapat memenuhi harapan dalam pemberdayaan masyarakat desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bohorok.
2. Bahwa tujuan dan sasaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) belum terlaksana dengan baik, karena masyarakat belum diberdayakan dan digali potensi dirinya oleh perangkat desa dan pelayanan yang diberikan juga belum sepenuhnya tertuju pada masyarakat karena mereka lebih fokus pada pembangunan fisik desa. Seharusnya dengan adanya tujuan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa memberikan

kemudahan bagi pengelola dalam menyelenggarakan serta mengelola sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

3. Bahwa akuntabilitas (pertanggungjawaban) di Desa Perkebunan Turangi sudah berjalan dengan baik, dengan memberikan Laporan Pertanggung Jawaban sesuai dengan tahapnya.
4. Transparansi dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa belum dilaksanakan dengan baik, perangkat desa tidak memberikan rincian dana dan kegiatan dengan transparan seperti apa yang tertera dalam peraturan.
5. Pembinaan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diikuti dengan kegiatan-kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa maupun perangkat daerah maka dalam melakukan pembinaan tersebut harus sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dan Desa serta dikoordinasikan oleh Bupati melalui Camat kepala wilayah Kecamatan setempat.
6. Partisipasi masyarakat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok sangat ditentukan dengan ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengalokasian Dana Desa termasuk adanya kemauan masyarakat dalam ikut menanggung biaya pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan kegiatannya.

B. Saran - saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan/Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa agar pengalokasian Alokasi Dana Desa sehingga dapat memenuhi harapan dalam pemberdayaan masyarakat desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bohorok.
2. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui musrembang desa agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik.
3. Dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa sangat diperlukan akuntabilitas (pertanggungjawaban) agar setiap dana yang dialokasikan memiliki tanda bukti sesuai dengan peraturannya.
4. Transparansi mengenai program pengalokasian Dana Desa kepada

masyarakat desa juga menjadi aspek penting agar terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat untuk membangun desa agar menjadi semakin maju, untuk itu sangat diperlukan kerjasama dan kordinasi dalam pelaksanaannya.

5. Pembinaan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa maupun perangkat daerah kemudian dalam melakukan pembinaan tersebut perlu disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan dari masing-masing perangkat daerah dan Desa serta dikoordinasikan oleh Bupati melalui Camat kepala wilayah Kecamatan setempat.
6. Partisipasi masyarakat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok perlu ditentukan dengan ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengalokaan Dana Desa termasuk adanya kemauan masyarakat dalam ikut menanggung biaya pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008 : *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998 : *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bogdann R.C, 2002 : *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Budiono, 2002, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Charles, O. Jones, 1994 : *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Herlina, Rahman, 2005 : *Pendapatan Asli Daerah*, Arifgosita, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat, 2007 : *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Maleong, Lexi J. 2006, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nugroho, T. Rianto, 2004 : *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta.
- Prijono dan Pranaka, 2003 : *Dasar Ilmu Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima, 2003 : *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Grahalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004 : *Kepemerintahan Yang Baik*, Mandar Maju, Bandung

- Soetomo, 2011, *Strategi-Srtategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Suharto, 1991: *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Subarsono, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta.
- Sulistiyani, Rosidah, T. Ambar, 2003; *Pelatihan untuk Pengembangan Karyawan*, BPFE. Yogyakarta;
- Soenarko, 2003 : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Nurdin, 2004 : *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2001 : *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rienekan Cipta, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi da Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya.
- Winarno, 2005 : *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI SUCI UTAMI
Umur : 22 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 08 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku bangsa : Jawa Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Nusa Indah Gg. Melati Tanjung Mulia Medan
Nama Orang Tua
Ayah : Riadi
Ibu : Supartik

Menerangkan dengan sesungguhnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan Sekolah Dasar PAB 27 Medan Tahun 2008, Berijazah.
2. Tamatan SMP Negeri 43 Medan Tahun 2011, Berijazah.
3. Tamatan SMK Laksamana Martadinata Medan Tahun 2014, Berijazah.
4. Mahasiswa Fisip UMSU Medan Tahun 2014-Sekarang

Demikia Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Maret 2018

Yang Menyatakan,

GUSTI SUCI UTAMI

DAFTAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK

A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Jenis Kelamin :

1. Adanya Tujuan Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana anda mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat ?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana strategi anda untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana menurut strategi anda untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa ?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa setelah adanya penerapan alokasi dana desa ?

2. Adanya Akuntabilitas

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana menyalurkan dana desa secara akuntabilitas dan secara transparan ?
2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana penyaluran alokasi dana desa yang anda terapkan ?

3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan dana alokasi desa ?
4. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana upaya anda apabila terjadinya keterlambatan atau terjadinya kesalahan pencatatan dan pelaporan alokasi dana desa yang dilakukan bendahara desa ?

3. Adanya Pembinaan Pemerintah

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Tahun 2017 tentang Pengalokasi Dana Desa ?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan dalam pembinaan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Tahun 2017 tentang Pengalokasi Dana Desa ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya untuk meningkatkan pembinaan perangkat desa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Tahun 2017 tentang Pengalokasi Dana Desa ?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Bupati melakukan pengawasan terhadap ADD yang sudah di informasikan kepada anda ?

4. Adanya Partisipasi Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana interaksi antara perangkat desa dengan masyarakat dalam menggunakan ADD?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon masyarakat tentang adanya program ADD di Desa anda?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana anda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa ?

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana strategi anda melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan desa ?